



PUTUSAN
Nomor : 39/PID/2019/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	BAHRUL AZIS Bin (Alm) BUNAJI;
Tempat lahir	Jombang;
Umur/Tgl Lahir	51 Tahun / 14 Juli 1975;
Jenis kelamin	Laki-laki;
Kebangsaan	Indonesia;
Tempat tinggal	Jalan Gunung Mas RT.001 Kelurahan Teluk Bayur Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau;
Agama	Islam;
Pekerjaan	Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas II B Tanjung Redeb, masing-masing oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2018 smpai dnegan tanggal 11 Januari 2019;
4. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;
5. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 14 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2019;
6. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 11 Maret 2019, Nomor 39/PID/2019/PT SMR. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 39/PID/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 11 Maret 2019, Nomor 36/PID/2018/PT SMR. tentang hari sidang;
3. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 360/Pid.B/2018/PN Tnr atas nama Terdakwa **BAHRUL AZIS Bin (Alm) BUNAJI**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-092/Berau/Ep.1/11/2018, tanggal 12 Desember 2018 terdakwa didakwa Penuntut Umum sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 Pukul 23.00 Wita atau pada waktu tertentu pada bulan Mei 2018 bertempat di Areal Pitstop Pengisian BBM PT.Sumber Bara Energi Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"MENGAMBIL BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN, DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM, PADA WAKTU MALAM DALAM SEBUAH RUMAH ATAU PEKARANGAN YANG TERTUTUP YANG ADA RUMAHNYA, DILAKUKAN OLEH ORANG YANG ADA DISITU TIADA DENGAN SETAHUNYA ATAU BERTENTANGAN DENGAN KEMAUANNYA ORANG YANG BERHAK YANG DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH"**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa bertemu dengan Saksi Chairil Anwar (**Terdakwa di berkas perkara terpisah**) di sebuah Areal Pistop Pengisian Bahan Bakar Minyak milik PT.Sumber Bara Energi kemudian muncul niat Saksi Chairil Anwar untuk mencuri Bahan Bakar Minyak jenis solar milik PT.Sumber Bara Energi dengan bekerja sama dengan terdakwa, kemudian terjalin kesepakatan antara terdakwa dengan Saksi Chairil Anwar untuk mencuri Bahan Bakar Minyak jenis solar yang nanti akan dijual dan uangnya dibagi untuk membeli rokok, kemudian Saksi Chairil Anwar mengendarai Mobil Bus Merk Mitsubishi warna putih dengan Nopol. KT 7049 G yang saat itu berada dibelakang Pitstop, kemudian Saksi Chairil Anwar menyuruh Saksi Raymondus Dandi yang pada saat itu berada di dalam bus tersebut turun mengambil 3 (tiga) buah jerigen masing-masing berukuran 30 (tiga puluh) liter yang telah dipersiapkan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 39/PID/2019/PT SMR



oleh Saksi Chairil Anwar dan tanpa mendapatkan ijin dari PT.Sumber Bara Energi, Saksi Raymondus Dandi langsung mengisi solar ke dalam 3 (tiga) buah jerigen tersebut yaitu dengan cara memasukkan selang yang terhubung di tangki penampungan Bahan Bakar Minyak ke dalam lubang jerigen, sementara Saksi Chairil Anwar dan terdakwa mengawasi dan memastikan keadaan sekitar aman, setelah itu Saksi Raymondus Dandi membuka keran selang sehingga solar mengalir ke dalam jerigen tersebut sampai terisi penuh dan setelah ketiga jerigen tersebut telah terisi penuh Saksi Ricky Januar menaikkan 3 (tiga) jerigen berisi solar ke bagasi belakang Bus tersebut, kemudian Saksi Chairil Anwar kembali naik ke bangku sopir Bus tersebut untuk melanjutkan perjalanan. Namun pada saat Saksi Chairil Anwar belum sempat menghibupkan mesin Bus, datang rombongan security yang pada saat itu sedang berpatroli dan melihat gerak-gerik terdakwa dan Saksi Chairil Anwar dan memeriksa memeriksa bagasi bus dan didapati barang bukti berupa 3 (tiga) jerigen masing-masing berukuran 30 (tiga puluh) liter yang berukuran berisi solar dan pada saat itu Saksi Raymondus Dandi dan Saksi Ricky Januar langsung mengakui kepada petugas security bahwa hanya disuruh oleh terdakwa dan Saksi Chairil Anwar, kemudian atas kejadian tersebut terdakwa dan Saksi Chairil Anwar dibawa ke Polsek Teluk Bayur untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa tujuan dari Terdakwa mengambil tanpa ijin solar tersebut adalah untuk mencari untuk keuntungan pribadi yang mana uang hasil penjualan solar tersebut rencananya akan dibagi untuk membeli rokok.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Sumber Bara Energi mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 945.000,-(*Sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah*).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Bahan Bakar minyak (BBM) Sitaan Polsek Teluk Bayur pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 yang telah melaksanakan Pemeriksaan Barang Bukti Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan Hasil Barang Bukti berupa Solar sebanyak 3 (tiga) jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter dengan volume 90 (sembilan puluh) liter yang ditandatangani oleh Sdr. Syamsuddin dan Sdr Aziz selaku pengawas SPBU PT. BUDI TERANG serta Aiptu Suwarno selaku Kanit Reskrim Polsek Teluk Bayur.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 39/PID/2019/PT SMR



SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 Pukul 23.00 Wita atau pada waktu tertentu pada bulan Mei 2018 bertempat di Areal Pitstop PT.Sumber Bara Energi Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“DENGAN SENGAJA DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI BARANG YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN, TETAPI ADA DALAM KEKUASAANNYA BUKAN KARENA KEJAHATAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MEMEGANG BARANG ITU BERHUBUNGAN DENGAN PEKERJAANNYA ATAU JABATANNYA ATAU KARENA IA MENDAPAT UPAH UANG”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa bertemu dengan Saksi Chairil Anwar (***Terdakwa di berkas perkara terpisah***) di sebuah Areal Pistop Pengisian Bahan Bakar Minyak milik PT.Sumber Bara Energi kemudian muncul niat Saksi Chairil Anwar untuk mencuri Bahan Bakar Minyak jenis solar milik PT.Sumber Bara Energi dengan bekerja sama dengan terdakwa, kemudian terjalin kesepakatan antara terdakwa dengan Saksi Chairil Anwar untuk mencuri Bahan Bakar Minyak jenis solar yang nanti akan dijual dan uangnya dibagi untuk membeli rokok, kemudian Saksi Chairil Anwar mengendarai Mobil Bus Merk Mitsubishi warna putih dengan Nopol. KT 7049 G yang saat itu berada dibelakang Pitstop, kemudian Saksi Raymondus Dandi yang pada saat itu berada di dalam bus tersebut turun mengambil 3 (tiga) buah jerigen masing-masing berukuran 30 (tiga puluh) liter yang telah dipersiapkan oleh Saksi Chairil Anwar dan tanpa mendapatkan ijin dari PT.Sumber Bara Energi, Saksi Raymondus Dandi langsung mengisi solar ke dalam 3 (tiga) buah jerigen tersebut yaitu dengan cara memasukkan selang yang terhubung di tangki penampungan Bahan Bakar Minyak ke dalam lubang jerigen, setelah itu Saksi Raymondus Dandi membuka keran selang sehingga solar mengalir ke dalam jerigen tersebut sampai terisi penuh dan setelah ketiga jerigen tersebut telah terisi penuh Saksi Ricky Januar menaikkan 3 (tiga) jerigen berisi solar ke bagasi belakang Bus tersebut, kemudian Saksi Chairil Anwar kembali naik ke bangku sopir Bus tersebut untuk melanjutkan perjalanan. Namun pada saat Saksi Chairil Anwar belum sempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghibupkan mesin Bus, datang rombongan security yang pada saat itu sedang berpatroli dan melihat gerak-gerik terdakwa dan Saksi Chairil Anwar dan memeriksa memeriksa bagasi bus dan didapati barang bukti berupa 3 (tiga) jerigen masing-masing berukuran 30 (tiga puluh) liter yang berukuran berisi solar dan pada saat itu Saksi Raymondus Dandi dan Saksi Ricky Januar langsung mengakui kepada petugas security bahwa hanya disuruh oleh terdakwa dan Saksi Chairil Anwar, kemudian atas kejadian tersebut terdakwa dan Saksi Chairil Anwar dibawa ke Polsek Teluk Bayur untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan PT.Sumber Bara Energi sebagai pengawas Forman fuel yang bertugas mengawasi pengisian Bahan Bakar Minyak milik PT.Sumber Bara Energi.
- Bahwa tujuan dari Terdakwa mengambil tanpa ijin solar tersebut adalah untuk mencari untuk keuntungan pribadi yang mana uang hasil penjualan solar tersebut rencananya akan dibagi untuk membeli rokok.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Sumber Bara Energi mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 945.000,-(*Sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah*).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Bahan Bakar minyak (BBM) Sitaan Polsek Teluk Bayur pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 yang telah melaksanakan Pemeriksaan Barang Bukti Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan Hasil Barang Bukti berupa Solar sebanyak 3 (tiga) jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter dengan volume 90 (sembialn puluh) liter yang ditandatangani oleh Sdr. Syamsuddin dan Sdr Aziz selaku pengawas SPBU PT. BUDI TERANG serta Aiptu Suwarno selaku Kanit Reskrim Polsek Teluk Bayur.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas dakwaan tersebut, dan untuk itu Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa setelah melalui proses pembuktian dalam persidangan, Penuntut Umum mengajukan tuntutan Nomor Reg. Perk. PDM-0922/Berau/Ep.`1/11/2018 tanggal 13 Januari 2019, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 39/PID/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa yakni terdakwa BHRUL AZIS Bin (Alm) BUNAJI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yakni Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa yakni BHRUL AZIS Bin (Alm) BUNAJI, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan Klas IIB Tanjung Redeb.
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
Barang Bukti :
 - 3 (tiga) Jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter berisi BBM Jenis Solar (Dikembalikan kepada yang berhak melalui Sdr Nancy Manongkot S.H Anak Dari Karel Manongkot)
 - 1 (satu) Unit Mobil Bus Merk Mitsubishi warna putih dengan Nopol. KT 7049 G (Dikembalikan kepada yang berhak melalui Sdr Andri Arta Wimaherdi)
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan meminta keringanan hukuman karena merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya, demikian juga Terdakwa telah menyampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan proses persidangan, mulai dari pembuktian, tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dan Permohonan Terdakwa, Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada hari Kamis tanggal : 14 Pebruari 2019 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa BHRUL AZIS Bin (Alm) BUNAJI** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa BHRUL AZIS Bin (Alm) BUNAJI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELOPAN**



DALAM JABATAN”

4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa BAHRUL AZIS Bin (Alm) BUNAJI**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) Jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter berisi BBM Jenis Solar
(Dikembalikan kepada yang berhak melalui Sdr Nancy Manongkot S.H Anak Dari Karel Manongkot)
 - 1 (satu) Unit Mobil Bus Merk Mitsubishi warna putih dengan Nopol. KT 7049 G
(Dikembalikan kepada yang berhak melalui Sdr Andri Arta Wimaherdi)
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Penitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, sebagaimana tercantum dalam akta permintaan banding Nomor: 360 / Pid. B / 2018 / PN. Tnr tanggal 14 Pebruari 2019;

Menimbang, bahwa Permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa, sebagaimana relaas pemberitahuan permintaan banding, yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 19 Pebruari 2019

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selaku Pembanding telah menyerahkan memori banding tanggal 18 Pebruari 2019, yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 19 Pebruari 2019. Menimbang, bahwa Terbanding tidak mengajukan Memori maupun kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan terdakwa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas, sebagaimana relaas Pemberitahuan mempelajari berkas banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 20 Pebruari 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Nomor: 360 / Pid. B / 2018 / PN. Tnr oleh Pengadilan Negeri Tanjung Redeb telah diputus pada hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2019 dan permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan pada tanggal 14 Pebruari 2019, maka dengan mengacu pada pasal 233 ayat 2 KUHP pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selaku Pembanding dalam memori banding menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Putusan Majelis Hakim Jauh Dibawah dari Tuntutan Penuntut Umum. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang menjatuhkan putusan 4 (empat) bulan merupakan putusan yang sangat tidak adil, mengingat berdasarkan fakta bahwa terdakwa mengakui perbuatan mencuri BBM tersebut telah dilakukan bertahun-tahun, maka sudah sepantasnya terdakwa dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya, lebih daripada itu perbuatan terdakwa telah meresahkan dan mengganggu kegiatan banyak perusahaan tambang di Kabupaten Berau, sehingga mengganggu pula kehidupan masyarakat di Kabupaten Berau.
2. Majelis hakim tidak tepat dalam menerapkan pasal dalam putusan Bahwa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan tuntutan sebagaimana dalam dakwaan Primair yaitu Pasal Primair Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KVHP yaitu dengan unsur-unsur sebagai berikut: "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih " Sementara Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb telah memutuskan sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar yaitu Pasal 374 KUHP yaitu dengan unsur-unsur sebagai berikut: "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang" Bahwa Penuntut Umum berpendapat terhadap terdakwa telah sepatutnya di hukum berdasarkan ketentuan sebagaimana dalam dakwa Primair Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP berdasarkan fakta persidangan yang mana hal tersebut telah kami tuangkan di dalam analisis hukum maupun analisis fakta tuntutan Penuntut Umum yang antara lain sebagai berikut:
 - Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa bertemu dengan Saksi Chairil Anwar (Terdakwa di

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 39/PID/2019/PT SMR



berkas perkara terpisah) di sebuah Areal Pistop Pengisian Bahan Bakar Minyak milik PT.Sumber Bara Energi kemudian muncul niat Saksi Chairil Anwar untuk mencuri Bahan Bakar Minyak jenis solar milik PT.Sumber Bara Energi dengan bekerja sama dengan terdakwa, kemudian terjalin kesepakatan antara terdakwa dengan Saksi Chairil Anwar untuk mencuri Bahan Bakar Minyak jenis solar yang nanti akan dijual dan uangnya dibagi untuk membeli rokok, kemudian Saksi Chairil Anwar mengendarai Mobil Bus Merk Mitsubishi warna putih dengan Nopol. KT 7049 G yang saat itu berada dibelakang Pitstop, kemudian Saksi Raymondus Dandi yang pada saat itu berada di dalam bus tersebut turun mengambil 3 (tiga) buah jerigen masing-masing berukuran 30 (tiga puluh) liter yang telah dipersiapkan oleh Saksi Chairil Anwar dan tanpa mendapatkan ijin dari PT.Sumber Bara Energi, Saksi Raymondus Dandi langsung mengisi solar ke dalam 3 (tiga) buah jerigen tersebut yaitu dengan cara memasukkan selang yang terhubung di tangki penampungan Bahan Bakar Minyak ke dalam lubang jerigen, setelah itu Saksi Raymondus Dandi membuka keran selang sehingga solar mengalir ke dalam jerigen tersebut sampai terisi penuh dan setelah ketiga jerigen tersebut telah terisi penuh Saksi Ricky Januar menaikkan 3 (tiga) jerigen berisi solar ke bagasi belakang Bus tersebut, kemudian Saksi Chairil Anwar kembali naik ke bangku sopir Bus tersebut untuk melanjutkan perjalanan. Namun pada saat Saksi Chairil Anwar belum sempat menghibupkan mesin Bus, datang rombongan security yang pada saat itu sedang berpatroli dan melihat gerak-gerik terdakwa dan Saksi Chairil Anwar dan memeriksa memeriksa bagasi bus dan didapati barang bukti berupa 3 (tiga) jerigen masing-masing berukuran 30 (tiga puluh) liter yang berukuran berisi solar dan pada saat itu Saksi Raymondus Dandi dan Saksi Ricky Januar langsung mengakui kepada petugas security bahwa hanya disuruh oleh terdakwa dan Saksi Chairil Anwar, kemudian atas kejadian tersebut terdakwa dan Saksi Chairil Anwar dibawa ke Polsek Teluk Bayur untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan PT.Sumber Bara Energi sebagai pengawas Forman fuel yang bertugas mengawasi pengisian Bahan Bakar Minyak milik PT.Sumber Bara Energi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan dari Terdakwa mengambil tanpa ijin solar tersebut adalah untuk mencari untuk keuntungan pribadi yang mana uang hasil penjualan solar tersebut rencananya akan dibagi untuk membeli rokok.
- Bahwa selanjutnya dikaitkan dengan keterangan Saksi Nancy Manongkot, S.H selaku manager HRD PT. SBE, menerangkan perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan diluar prosedur perusahaan dan dilakukan dengan tanpa ijin dari PT. SBE, yang mana seharusnya dalam pengangkutan PT. SBE hanya memberikan 20 (dua puluh) liter dalam sekali pengangkutan dan harus dana internal memo tertulis dari pihak HRD;
- Bahwa meskipun terdakwa bekerja di PT. SBE yang bertugas untuk mengisi BBM ke bus, namun mengingat adanya internal memo yang merupakan kewenangan dari pihak HRD dan bukan merupakan kewenangan terdakwa, maka perbuatan terdakwa yang mengisi BBM dengan tanpa ijin dari pihak PT. SBE dapat dikatakan "melawan hukum" telah mengambil barang milik PT. SBE.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, dakwaan Primair penuntut umum telah terbukti.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penuntut Umum dengan penuh pertimbangan berkesimpulan bahwa sudah selayaknya Terdakwa dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya, selanjutnya berdasarkan uraian tersebut di atas dengan ini kami Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menerima permohonan banding kami dan menjatuhkan putusan antara lain sebagai berikut: ;

1. Menyatakan terdakwa yakni terdakwa BAHRUL AZIS Bin (Aim) BUNAJI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yakni Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa yakni BAHRUL AZIS Bin (Aim) BUNAJI, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan Klas IIB Tanjung Redeb.
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) Jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter berisi BBM Jenis Solar (Dikembalikan kepada yang berhak melalui Sdr Nancy Manongkot S.H Anak Dari Karel Manongkot)\

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 39/PID/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Mobil Bus Merk Mitsubishi warna putih dengan Nopol. KT 7049 G (Dikembalikan kepada yang berhak melalui Sdr Andri Arta Wimaherdi)

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa selaku Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 360 / Pid. B / 2018 / PN. Tnr tanggal 14 Pebruari 2019 dihubungkan dengan memori banding dari Pembanding Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sbb:

- Bahwa terungkap Pembanding/Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat, dan keberatan atas pertimbangan dan pembuktian Hakim tingkat pertama atas tidak terbuktinya terbuktinya unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke 4 KUHP dan terbuktinya unsur-unsur tindak pidana melanggar Pasal 374 KUHP dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum
- Bahwa keberatan Pembanding yaitu Jaksa Penuntut Umum atas Putusan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 360 / Pid. B / 2018 / PN. Tnr juga berkaitan dengan lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang berupa Pidana Penjara selama 4 (Empat) bulan sedangkan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum adalah pidana Penjara selama 1 (satu) tahun oleh karenanya Pembanding menyatakan pidana penjara dalam putusan tersebut tidak tepat serta terlalu ringan berdasarkan argumentasinya sebagaimana yang diuraikan Pembanding memori bandingnya

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding keberatan dan mempermasalahkan pembuktian maupun pertimbangan Majelis tingkat pertama dan Majelis Banding memperhatikan pertimbangan Majelis Tingkat pertama atas unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke 4 KUHP dan terbuktinya unsur-unsur tindak pidana melanggar Pasal 374 KUHP dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum Majelis Hakim Tingkat Banding **tidak dapat** menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa **BAHRUL AZIS Bin (Alm) BUNAJI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum dan Menyatakan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 39/PID/2019/PT SMR



Terdakwa BAHRUL AZIS Bin (Alm) BUNAJI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELOPAN DALAM JABATAN**" dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa unsur pokok Delik dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum adalah melanggar Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke 4 KUHP adalah Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, Dengan maksud memiliki barang tersebut secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum atas unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, Majelis tidak sependapat dengan Majelis tingkat pertama yang mengambil konklusi /kesimpulan yang kontradiktif antara uraian fakta dengan konklusinya,;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta terdakwa dipertimbangkan memenuhi unsur mengambil Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain akan tetapi disimpulkan oleh Majelis tingkat pertama dengan menyatakan unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain **tidak terpenuhi** (Vide pertimbangan hal.16 alinea Menimbang, kedua) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana dalam uraian pertimbangan Majelis tingkat pertama pada unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain pada halaman 14 sampai dengan halaman 16 Majelis tingkat Banding menyimpulkan unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain terpenuhi :

Menimbang, bahwa demikian pula Majelis banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan konklusi Majelis tingkat pertama atas unsur kedua yaitu Unsur Dengan maksud memiliki barang tersebut secara melawan hukum oleh karena Majelis tingkat pertama setelah menguraikan fakta-fakta hukum sebagaimana dalam halaman 16 sampai dengan halaman 17 Putusan No.360/Pid.B/2018/PN.Trn sebagai berikut :

- pada awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa bertemu dengan Saksi Chairil Anwar (**Terdakwa di berkas perkara terpisah**) di sebuah Areal Pistop Pengisian Bahan Bakar Minyak milik PT.Sumber Bara Energi kemudian muncul niat Saksi Chairil Anwar untuk mencuri Bahan Bakar Minyak jenis solar milik PT.Sumber Bara Energi dengan bekerja sama dengan terdakwa, kemudian terjalin kesepakatan antara terdakwa dengan Saksi Chairil Anwar untuk mencuri Bahan Bakar Minyak jenis solar yang nanti akan dijual dan uangnya dibagi untuk membeli rokok, kemudian Saksi Chairil Anwar mengendarai Mobil Bus Merk

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 39/PID/2019/PT SMR



Mitsubishi warna putih dengan Nopol. KT 7049 G yang saat itu berada dibelakang Pitstop, kemudian Saksi Raymondus Dandi yang pada saat itu berada di dalam bus tersebut turun mengambil 3 (tiga) buah jerigen masing-masing berukuran 30 (tiga puluh) liter yang telah dipersiapkan oleh Saksi Chairil Anwar dan tanpa mendapatkan ijin dari PT.Sumber Bara Energi, Saksi Raymondus Dandi langsung mengisi solar ke dalam 3 (tiga) buah jerigen tersebut yaitu dengan cara memasukkan selang yang terhubung di tangki penampungan Bahan Bakar Minyak ke dalam lubang jerigen, setelah itu Saksi Raymondus Dandi membuka keran selang sehingga solar mengalir ke dalam jerigen tersebut sampai terisi penuh dan setelah ketiga jerigen tersebut telah terisi penuh Saksi Ricky Januar menaikkan 3 (tiga) jerigen berisi solar ke bagasi belakang Bus tersebut, kemudian Saksi Chairil Anwar kembali naik ke bangku sopir Bus tersebut untuk melanjutkan perjalanan;

- Bahwa namun pada saat Saksi Chairil Anwar belum sempat menghidupkan mesin Bus, datang rombongan security yang pada saat itu sedang berpatroli dan melihat gerak-gerik terdakwa dan Saksi Chairil Anwar dan memeriksa memeriksa bagasi bus dan didapati barang bukti berupa 3 (tiga) jerigen masing-masing berukuran 30 (tiga puluh) liter yang berukuran berisi solar dan pada saat itu Saksi Raymondus Dandi dan Saksi Ricky Januar langsung mengakui kepada petugas security bahwa hanya disuruh oleh terdakwa dan Saksi Chairil Anwar, kemudian atas kejadian tersebut terdakwa dan Saksi Chairil Anwar dibawa ke Polsek Teluk Bayur untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa tujuan dari Terdakwa mengambil tanpa ijin solar tersebut adalah untuk mencari untuk keuntungan pribadi yang mana uang hasil penjualan solar tersebut rencananya akan dibagi untuk membeli rokok;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas Majelis tingkat pertama menyimpulkan **Terdakwa dalam memiliki/menguasai Bahan Bakar Minyak milik PT.SBE dilakukan bukan secara melawan hukum akan tetapi penguasaan Bahan Bakar Minyak tersebut berada dalam kekuasaannya Terdakwa karena memang pekerjaannya, dan dalam melakukan pekerjaannya tersebut Terdakwa digaji oleh PT.SBE, sehingga unsur “Dengan maksud memiliki barang tersebut secara melawan hukum”, dalam dakwaan ini tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;**

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan adalah apakah pekerjaan terdakwa dan Chairil Anwar adalah mengisi solar dari tangki penampungan bahan bakar minyak ke dalam jerigen dan menjualnya ?

Menimbang, berdasarkan fakta –fakta di persidangan Terungkap bahwa

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 39/PID/2019/PT SMR



Tugas dan tanggung jawab terdakwa dalam Perusahaan adalah dibagian Logistik dan Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan Chairil anwar mengisikan minyak dari tangki penampungan bahan bakar minyak ke Jerigen-jerigan untuk dijual tanpa ijin Perusahaan adalah diluar Prosedur Perusahaan, karena seharusnya dalam pengangkutan PT.SBE hanya memberikan 20 (dua puluh) liter dalam sekali pengangkutan dan harus ada memo tertulis dari HRD ;

Menimbang berdasarkan fakta tersebut diatas menurut Majelis Tingkat banding perbuatan terdakwa merupakan perbuatan Melawan hukum dengan maksud memiliki barang oleh karenanya Unsur **“Dengan maksud memiliki barang tersebut secara melawan hukum”**, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Delik Pokok dari dakwaan Primair yaitu Pencurian telah dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Banding perlu membuktikan unsur pemberatan yaitu :

1. Unsur yang dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ;
2. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap

- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa bertemu dengan Saksi Chairil Anwar (**Terdakwa di berkas perkara terpisah**) di sebuah Areal Pistop Pengisian Bahan Bakar Minyak milik PT.Sumber Bara Energi kemudian muncul niat Saksi Chairil Anwar untuk mencuri Bahan Bakar Minyak jenis solar milik PT.Sumber Bara Energi dengan bekerja sama dengan terdakwa, kemudian terjalin kesepakatan antara terdakwa dengan Saksi Chairil Anwar untuk mencuri Bahan Bakar Minyak jenis solar yang nanti akan dijual dan uangnya dibagi untuk membeli rokok, kemudian Saksi Chairil Anwar mengendarai Mobil Bus Merk Mitsubishi warna putih dengan Nopol. KT 7049 G yang saat itu berada dibelakang Pitstop, kemudian Saksi Raymondus Dandi yang pada saat itu berada di dalam bus tersebut turun mengambil 3 (tiga) buah jerigen masing-masing berukuran 30 (tiga puluh) liter yang telah dipersiapkan oleh Saksi Chairil Anwar dan tanpa mendapatkan ijin dari PT.Sumber Bara Energi, Saksi Raymondus Dandi langsung mengisi solar ke dalam 3 (tiga) buah jerigen tersebut yaitu dengan cara memasukkan selang yang terhubung di tangki penampungan Bahan Bakar Minyak ke dalam lubang jerigen, setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Raymondus Dandi membuka keran selang sehingga solar mengalir ke dalam jerigen tersebut sampai terisi penuh dan setelah ketiga jerigen tersebut telah terisi penuh Saksi Ricky Januar menaikkan 3 (tiga) jerigen berisi solar ke bagasi belakang Bus tersebut, kemudian Saksi Chairil Anwar kembali naik ke bangku sopir Bus tersebut untuk melanjutkan perjalanan;

- Bahwa namun pada saat Saksi Chairil Anwar belum sempat menghidupkan mesin Bus, datang rombongan security yang pada saat itu sedang berpatroli dan melihat gerak-gerik terdakwa dan Saksi Chairil Anwar dan memeriksa memeriksa bagasi bus dan didapati barang bukti berupa 3 (tiga) jerigen masing-masing berukuran 30 (tiga puluh) liter yang berukuran berisi solar dan pada saat itu Saksi Raymondus Dandi dan Saksi Ricky Januar langsung mengakui kepada petugas security bahwa hanya disuruh oleh terdakwa dan Saksi Chairil Anwar, kemudian atas kejadian tersebut terdakwa dan Saksi Chairil Anwar dibawa ke Polsek Teluk Bayur untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas maka dapat dibuktikan perbuatan terdakwa dilakukan bersama dengan Chairil Anwar, oleh karenanya unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa tentang Unsur yang dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya berdasarkan fakta-fakta dipersidangan meskipun perbuatan terdakwa dengan Chairil Anwar dilakukan pada waktu malam hari akan tetapi perbuatan tersebut dilakukan di areal Pistop Pengisian Bahan bakar minyak milik PT. Sumber Bara Energi dimana Majelis Banding tidak menemukan fakta materiil tempat dilakukannya perbuatan terdakwa tersebut adalah di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya maka unsur dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tidaklah dapat dipenuhi ;

Menimbang, bahwa meskipun salah satu unsur pemberatan tidak terpenuhi akan tetapi keadaan tersebut tidaklah menyebabkan tidak terbuktinya Dakwaan Primair oleh karena Delik pokok dan salah satu unsur pemberatan telah dapat dipenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 39/PID/2019/PT SMR



dalam dakwaan Primair dan selanjutnya yang dimaksud sebagai Barangsiapa dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah terdakwa **BAHRUL AZIS Bin (Alm) BUNAJI Yang identitasnya bersesuaian dengan identitas terdakwa dalam perkara aquo ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Memori Banding dari Pembanding harus dinyatakan diterima ;

Manimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat cukup beralasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, Nomor: 360 / Pid. B / 2018 / PN. Tnr tanggal 14 Pebruari 2019 sedangkan mengenai pertimbangan hal-hal memberatkan dan meringankan, Pengurangan penahanan maupun perintah untuk tetap ditahan dan status barang bukti Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama akan tetapi tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa Majelis tingkat banding akan memperbaikinya dan mengadili sendiri yang amar selengkapnyanya tercantum dalam diktum putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan pasal 363 ayat (1) ke -4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, Nomor: 360 / Pid. B / 2018 / PN. Tnr tanggal 14 Pebruari 2019 ;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan **Terdakwa BAHRUL AZIS Bin (Alm) BUNAJI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa BAHRUL AZIS Bin (Alm) BUNAJI**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) Jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter berisi BBM Jenis Solar
(Dikembalikan kepada yang berhak melalui Sdr Nancy Manongkot S.H Anak Dari Karel Manongkot)

- 1 (satu) Unit Mobil Bus Merk Mitsubishi warna putih dengan Nopol. KT 7049 G

(Dikembalikan kepada yang berhak melalui Sdr Andri Arta Wimaherdi)

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 oleh kami MAHFUD SAIFULLAH, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, RAILAM SILALAHI, S.H., M.H. dan RIYADI SUNINDYO FLORENTINUS. S.H., masing masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 39/PID/2019/PT.SMR tanggal 11 Maret 2019 untuk mengadili perkara ini ditingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu MUSIFAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Sidang,

RAILAM SILALAHI, S.H., M.H

MAHFUD SAIFULLAH, S.H

RIYADI SUNINDYO FLORENTINUS. S.H.

Panitera Pengganti,

MUSIFAH , S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 39/PID/2019/PT SMR